

ABSTRAK

Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Kartel termasuk dalam perjanjian yang dilarang karena dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 11 mengatur tentang perjanjian kartel.

KPPU menemukan kasus kartel impor sapi yang dilakukan oleh 32 perusahaan penggemukan (*feedloter*) pada tahun 2012. Majelis KPPU telah memutuskan bersalah terhadap 32 perusahaan tersebut dan wajib membayar sanksi yang sangat besar. KPPU juga menduga adanya praktek kartel di wilayah Jawa Timur namun masih dalam proses penyelidikan.

Penulisan hukum ini dilakukan untuk menganalisa dan membahas pengaturan mengenai perdagangan impor sapi di Indonesia dan bentuk pelanggaran perdagangan impor sapi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, jenis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Hasil dari penulisan hukum ini adalah bahwa 32 perusahaan penggemukan tersebut terbukti bersalah dilihat dari sejumlah pertemuan yang dilakukan 32 pengusaha dalam rangka menahan pasokan yang mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar, hal ini telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap kasus kartel yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci :Perdagangan Sapi Impor, Kartel.